



PUTUSAN

Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta/TKI, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, sekarang di 3F.â€”8.No.193, Minquan Rd., Tamsui Dist., New Taipei City, Taiwan (R.O.C), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD RIZA FIRDAUS, S.H. M.H., MOHAMAD RIZAL FAHMI, S.H., dan DONI WAHYU SETIAWAN, S.H. para Advokat/Penasehat Hukum, yang beralamat di Dusun Bodowaluh RT 01 RW 04, Desa Sukowiyono Kec. Karangrejo Kab. Tulungagung - Jawa Timur Email: digdayaprojustitia88@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 November 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2461/kuasa/12/2023, 2462/kuasa/12/2023 Tanggal 07 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 11 Desember 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 11 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 23 Juni 2021 Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang terikat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Tulungagung, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah **Nomor: ...** ;
2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Janda ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon hidup bersama dengan Termohon di rumah orang tua Termohon ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daduhul) belum mempunyai anak ;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja, setelah kurang lebihnya Mei 2022 terjadi perkecokan yang terus menerus karena permasalahan :
 - Bahwasanya Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak-tidak tanpa bukti dan alasan yang jelas yang akhirnya menimbulkan perkecokan ;
 - Bahwa Termohon selalu menuntut lebih kepada Pemohon terkait ekonomi keluarga, dan tuntutan itu tidak masuk akal dengan penghasilan kerja Pemohon perbulannya ;
 - Bahwa Termohon sering sekali mengajak bercerai ketika bertengkar dengan Pemohon ;
6. Bahwa perkecokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon menyebabkan keadaan rumah tangga semakin berantakan dan juga mengakibatkan Pemohon mengalami tekanan batin ;
7. Bahwa puncaknya perkecokan antara Pemohon dan Termohon kurang lebihnya sekitar bulan Agustus tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman Pemohon dan Termohon
8. Bahwa Pemohon setelah puncak perkecokan tadi memberanikan diri untuk pergi bekerja ke luar negeri dan belum pernah cuti pulang ke Indonesia sampai sekarang ini ;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan juga sudah pisah rumah dan ranjang kurang lebihnya sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang ini ;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah sempat berupaya mendamaikan antara pemohon dan termohon, akan tetapi tidak menemui jalan titik terang antara keduanya ;
11. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti itu, oleh karena itu jelas Termohon sudah tidak memperhatikan pemohon dan sudah tidak melakukan kewajiban sebagaimana istri yang baik ;
12. Bahwa karena keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang seperti itu Pemohon sudah tidak kuat, tersiksa secara batin dan tidak ingin membina keluarga lagi dengan Termohon, sehingga lebih baik antara Pemohon dan Termohon pisah saja dari pada timbulnya fitnah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan biaya perkara/ kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya **ex aequo et bono** ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2023 tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 24 November 2023, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Pemohon dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Kuasa Pemohon, mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon secara elektronik (*e-court*) dan Termohon tidak hadir di muka sidang, sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (*e-court*), maka tentang proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual berdasarkan penetapan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK, tanggal 26-08-2022, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1,, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak-tidak tanpa bukti yang jelas dan masalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2,, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya WIL tanpa bukti dan masalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim tentang adanya kewajiban-kewajiban suami terhadap isterinya yang diceraiannya, melalui kuasa hukumnya bersedia memberikan kepada Termohon berupa : Nafkah selama isteri menjalani masa iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (e-court), maka sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Tulungagung tetap dilaksanakan maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini tetap dilaksanakan secara elektronik;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2023, asli surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2023 dan asli surat persetujuan Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 16 Oktober 2021 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang no 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak bisa dimintai persetujuannya beracara secara elektronik (*e-court*), maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, permohonan untuk beracara secara elektronik di

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat dilaksanakan dan berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 10 Januari 2024, maka proses pemeriksaan dan mengadili perkara ini dilaksanakan secara manual;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak-tidak tanpa bukti yang jelas dan masalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak.;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon sering menuduh Pemohon yang tidak-tidak tanpa bukti yang jelas dan masalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari kemampuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak mempertahankan ha-haknya namun memperhatikan PERMA Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan Hukum dan SEMA Nomor:3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama serta Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka hakim dapat menghukum suami sebagai Pemohon yang menceraikan isterinya sebagai Termohon berupa : Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Anak;

Menimbang, bahwa demi memenuhi rasa keadilan maka hakim menghukum Pemohon berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon seperti diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan -pertimbangan tersebut diatas, maka adalah patut dan wajar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon pada waktu akan mengucapkan ikrar talaknya berupa : Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sebesar RP.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Helman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Muqoddar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2492/Pdt.G/2023/PA.TA



Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 420.000,00 |

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)